

PAW - PPS

2018

Kpt 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri dari beberapa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan dimaksud dan digantikan oleh peserta seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa bersangkutan yang memenuhi syarat;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU. 9 tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpt No. 135 Tahun 2017; Kpt KPU Ntt No. 57 tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Dan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2018.